

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
TEBANG TEBU DENGAN SISTEM PERBENTEL**  
(Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten  
Lampung Tengah)

**Skripsi**

**LIDIA WAHYUNI**  
**NPM. 1721030259**



**Pogram Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
TEBANG TEBU DENGAN SISTEM PERBENTEL**  
(Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten  
Lampung Tengah)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**  
**Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**LIDIA WAHYUNI**  
**NPM. 1721030259**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya dalam *ijarah* upah mengupah dimana pemberi kerja membutuhkan pekerja atau buruh untuk membantunya melakukan pekerjaan dengan upah sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam pengupahan masyarakat disana melakukan transaksi pembayaran upah tebang tebu dengan sistem perbentel atau perikat, 1 ikat tebu dengan bobot kurang lebih 35 kg dihargai dengan harga Rp. 1.500, pembayaran di sana dilakukan dengan cara ikatan. Hal ini tentunya terdapat selisih jumlah antara ikatan tebu satu dengan ikatan tebu lain. Dalam hal ini penulis mengamati bahwa ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan yaitu *mustajir*, karena bisa saja 1 ikat tebu itu tidak sama jumlah berat atau pun jumlah tebunya dengan ikatan tebu yang lain.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktik pengupahan tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan tebang tebu di desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan tebang tebu serta tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu sumber melalui wawancara dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah petani berjumlah 112 orang dan sampel dalam penelitian yaitu 11 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisa datanya yaitu kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian Praktik pengupahan yang terjadi di desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yaitu dalam pengupahan tebu dimana buruh atau pekerja mendapatkan upah dari tebu. Dalam pelaksanaannya dihitung dari banyaknya ikat tebu bukan berdasarkan timbangan. Hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui sehingga masing-masing pihak sudah menerima satu sama lain. Ditinjau dari *ijarah* praktik pengupahan buruh tebang tebu dengan sistem perbentel yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi syarat rukun *ijarah*. Sedangkan menurut *'urf* praktik tebang tebu dengan sistem perbentel boleh dilakukan, karena kebiasaan tersebut dalam kategori *'urf* atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang serta tidak bertentangan dengan *nash* dan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sehingga praktik pengupahan dengan sistem ini diperbolehkan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidia Wahyuni

NPM : 1721030259

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN TEBANG TEBU DENGAN SISTEM BERBENTEL”** (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, .....2021

Penulis,



**Lidia Wahyuni**

**NPM. 1721030259**







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGUPAHAN TEBANG TEBU DENGAN SISTEM  
PERBENTEL**

Nama : **Lidia Wahyuni**

NPM : **1721030259**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**NIP. 197408162003122004**

**Abuzar Alghifari, S.Ud. M.Ag.**

**NIP. 198712222019031006**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN TEBANG TEBU DENGAN SISTEM PERBENTEL.”**  
 Disusun oleh Lidia Wahyuni, NPM: 1721030259, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at 14 Januari 2022.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.** (.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag. M.Kom.I.** (.....)

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

**Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Eja Kodiah Nur, MH.**

No. 196908081993032006



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl [16] 90)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:


1. Orang tua ku tercinta, Bapak Wiryawan dan Ibu Wijiati yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan.
2. Terimakasih kepada keluarga besarku yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendoakanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Lidia Wahyuni lahir di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Juli 1998. Anak kedua dari pasangan bapak Wiryawan dan Ibu Wijati. Memiliki dua saudara yaitu Eka Surantini dan Rio Aditya.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di SDN 1 Tanjung Ratu Ilir, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Poncowati pada tahun 2010 dan lulus tahun 2013, dan lanjut ke jenjang selanjutnya yaitu SMK PGRI WLINGI pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Strata Satu (S1) di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung Sampai sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN TEBANG TEBU DENGAN SISTEM BERBENTEL” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I, selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah dan Ibu Juhrotul Khulwa, M.S.I., selaku sekretaris jurusan muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data referensi, dan lain-Lain.
7. Orang tua saya yang amat saya cintai Bapak Wiryawan dan Ibu Wijati, dan kakak saya yang sangat saya sayangi Eka Surantini, dan adik saya Rio Aditya yang selalu mendoakan saya serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Syababah Fillah, Amellia Rossa, Devi Anggraeni, Sri Hartini, Nurul Fitriana, Sri Hartini, Tiffany Rizki Hidayah yang selalu ada menemani saya dari semester awal hingga akhir dan banyak membantu serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di sana.
10. Para buruh tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir yang telah bersedia untuk diwawancarai dan direpotkan dalam penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Penelitian ini sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun akan berusaha memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca untuk memberikan masukan dan sarannya sehingga akan lebih baik lagi dalam kedepannya. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian khususnya dan bagi masyarakat buruh panen serta pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung,.....2021

Penulis,

**Lidia Wahyuni**

**NPM. 1721030259**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ijarah</i> (Upah).....	16
1. Pengertian Upah .....	16
2. Dasar Hukum Upah .....	19
3. Rukun Upah Dan Syarat Upah .....	22
4. Macam-macam Upah.....	30
5. Prinsip-prinsip Upah.....	31
6. Sistem Pengupahan dalam Islam .....	36

7. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	41
B. <i>'Urf</i>	
1. Pengertian <i>'Urf</i> .....	42
2. Syarat-syarat <i>'Urf</i> .....	46
3. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	48

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambar Umum Desa Tanjung Ratu Ilir	
1. Sejarah Berdirinya Desa Tanjung Ratu Ilir .....	51
2. Sejarah Pemerintahan Desa Tanjung Ratu Ilir .....	52
3. Visi dan Misi Desa Tanjung Ratu Ilir .....	53
4. Letak Geografis Desa Tanjung Ratu Ilir .....	54
5. Keadaan Demografis Desa Tanjung Ratu Ilir .....	56
6. Struktur Organisasi Desa Tanjung Ratu Ilir .....	60
B. Praktik Pengupahan Buruh Tebang Tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.....	62

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Tebang Tebu dengan Sistem Perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah .....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan tebang Tebu dengan Sistem Perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.....	70

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABLE

1. Daftar Nama-Nama Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir .....	52
2. Nama dan Luas Masing-masing Dusun Tanjung Ratu Ilir.....	54
3. Luas Wilayah Desa Tanjung Ratu Ilir .....	56
4. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Ratu Ilir.....	56
5. Mata Pencaharian Penduduk .....	57
6. Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Ratu Ilir.....	57
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Ratu Ilir .....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan terjadi.

Adapun skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupah Tebang Tebu dengan Sistem Perbentel** (Studi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah).

Berangkat dari judul tersebut maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia dan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>R Abdul Djamali, *Hukum Islam(Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1992),10.

2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>
3. Tebang Tebu yaitu memotong pokok pohon, biasanya yang besar-besar.<sup>3</sup>
4. perbentel yaitu suatu ikatan atau perikat barang yang sudah menjadi satu ikat.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan tebang tebu yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dalam tinjauan hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *habluminannas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah bumi. Hubungan sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana telah diuraikan dalam fiqh.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli

---

<sup>2</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

<sup>3</sup>Dendi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1464.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan dari masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak. Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mu'ajir*.

Seorang pekerja atau bisa disebut dengan buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, akan tetapi mereka mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat produksi tersebut sehingga menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk kerjasama seperti disebut *ijarah*.<sup>6</sup> *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. Selain itu, di Desa Tanjung Ratu Ilir banyak terdapat lahan tebu, sehingga masyarakat di sana banyak yang bekerja sebagai buruh penebang tebu. Penebang tebu ini dilakukannya secara rombongan, yaitu dengan

---

<sup>5</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya AbadiJaya, 2015), 68.

<sup>6</sup> Siti Mardiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawaon" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 1.



cara para pekerja bergabung pada salah satu orang yang mempunyai lahan tebu pada desa tersebut. Masyarakat disana melakukan transaksi pembayaran upah tebang tebu dengan sistem perbentel atau perikat, biasanya 1 ikat tebu dengan bobot kurang lebih 35 kg dihargai dengan harga 1.500 (seribu lima ratus rupiah), sistem pembayaran di sana dilakukan dengan cara ikatan. Hal ini tentunya terdapat selisihjumlah tebu antara ikatan tebu satu dengan ikatan tebu lain. Dalam hal ini penulis mengamati bahwa salah satu pihak akan merasa dirugikan yaitu *musta'jir*, karena upah tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh *musta'jir*, karena bisa saja 1 ikat tebu itu tidak sama jumlah berat atau pun jumlah tebunya dengan ikatan tebu yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dikaji secara mendalam untuk melihat dari pandangan hukum Islam dan prinsip-prinsip bermuamalah yang menyangkut praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di DesaTanjung Ratu Iilir. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu dengan Sistem Perbentel”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini ialah terletak pada praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel dalam hukum Islam, yang terjadi pada Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah?

### **E. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tebang tabu dengan sisten perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan terhadap praktik pengupahan tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang membahas tentang upah panen dengan sistem perbentel memang sudah ada yang meneliti, berdasarkan penelusuran saya melihat dari beberapa peneliti tentang upah panen tebang tebu dengan sistem perbentel.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu

Pertama skripsi dari Dwi Aprillia Erna yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Resiko yang terjadi karena turun hujan sehingga terjadinyabanjir dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling, sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu jadi menyusut.<sup>7</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada cara pengupahannya yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Kedua skripsi dari Darmawati yang berjudul Analisis Penerapan Metode Upah Insentif pada Buruh Tani Tebu Studi Kasus PTP Nusantara XIV (Persero) Pg Camming Bone, penelitian terkadang terjadi keterlambatan pengangkutan tebu sehingga mengurangi timbangan tebu tersebut sehingga banyak diantara mereka mengeluh akan upah yang diberikan, mereka beranggapan akan upah yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja mereka, bahkan pemberian upahpun kadang terlambat.<sup>8</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek

---

<sup>7</sup>Dwi Aprillia Erna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 1.

<sup>8</sup>Darmawati, "Analisis Penerapan Metode Upah Instensif pada Buruh Tani Tebu"(Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,2020), 5.



penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada cara pengupahannya yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Ketiga skripsi dari Nurmiati Peran Petani Tebu Rakyat Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Berdasarkan skripsi tersebut menunjukkan bahwa dengan upaya petani tebu rakyat mandiri kesejahteraan masyarakat di desa kampung beru kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar, yaitu memperluas lahan tebu, menyediakan lapangan kerja, menambah upah atau gaji buruh tebang tebu, memberikan pelayanan, dan tetap bermitra. Adapun beberapa kendala yaitu harga gula tidak menetap sehingga membuat para petani tebu rakyat mandiri masih banyak mengeluh dengan keadaan tersebut kemudian kurangnya sarana dan prasarana.<sup>9</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pembagian hasil upah dan cara penentuan upah tersebut. Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas terkait pengupahan yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yakni dalam praktiknya

---

<sup>9</sup>Nurmawati, "Peran Petani Tebu Rakyat Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 1.

upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam hal ini dapat kita lihat dimana pihak *musta'jir* yang merasa dirugikan karena mereka kurang puas dengan hasil yang mereka dapatkan.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan rujukan dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel".

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung, penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kecamatan Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti.

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang membuat

deskriptif, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.<sup>10</sup>

## 2. Sumber data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden data narasumber tentang objek yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>12</sup> Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur yang menunjang, perturan perundang undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>10</sup>Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>11</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

<sup>12</sup>Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, 58.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik kebun dan buruh tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Populasi dari penelitian ini yaitu terdiri dari 109 orang buruh tebang tebu dan 3 pemilik kebun. Jadi total semua populasi yaitu 112 orang yang ada di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.<sup>14</sup> Sesuai dengan pemaparan di atas karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka

---

<sup>13</sup> Moh Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 33.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 121.



diambil 10% dari 112 orang penulis akan mengambil sampel 11 orang yang dapat mewakili populasi yaitu 1 pemilik kebun dan 10 buruh tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengamati bagaimana praktik-praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel.

##### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Pada praktiknya penelitian dengan teknologi observasi sebelumnya penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mewawancarai pemilik kebun dan buruh tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya. Mengumpulkan, mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pemilik kebun dan buruh tebang tebu di Desa Tanjung Ratu Iilir Kabupaten Lampung Tengah.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul lalu diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa data yang sudah terkumpul dan mengoreksi kembali apakah data sudah relevan dengan masalah yang terjadi di Desa Tanjung Ratu Iilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

b. *Sistemating*

Yaitu mensistematis dan menjabarkan tentang hal-hal yang akan di data tentang praktik tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Iilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengetahui pelaksanaan pada praktik upah panen tebang tebu dengan sistem perbentel.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yang mana adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>15</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel yang diawali dengan

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

pembahasan teori upah menurut hukum Islam. Teori yang pertama meliputi akad dalam hukum Islam dan teori kedua yaitu *ujrah* (upah mengupah).

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, yang meliputi tentang gambaran umum Desa Tanjung Ratu Ilir berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, letak geografis, keadaan demografis, dan struktur organisasi.

Bab keempat merupakan analisis dalam penelitian, bab ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbentel.

Bab kelima adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian penulisan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbentel di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Ijarah

#### 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam Islam disebut juga dengan *ujrah*. *Ujrah* termasuk kedalam *ijarah* upah mengupah karena pengambilan manfaat atas jasa seseorang yang kemudian diberikan imbalan, imbalan inilah yang dimaksud dengan upah atau *ujrah*.<sup>16</sup>

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>17</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.<sup>18</sup>

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. hal ini terlihat ketika beliau

---

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 101.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 113.

<sup>18</sup>A.Riawan Ammin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*(Jakarta Selatan: Hikmah PT. Mizan Publika, 2010), 145.

menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang diberikan upah dan yang menerima upah).<sup>19</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanda diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah* antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *Ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).<sup>20</sup>

Manfaat kadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati, motor untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya tukang jahit, insinyur bangunan dan sebagainya. Manfaat juga dapat berupa kerja pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan lain-lain).

- b. Para Ulama Safi'iyah mendefinisikan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 113.

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Jilid 3* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1991), 94.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 98.

c. Sedangkan menurut ulama-ulama Hanabilah *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang *mubah* (boleh) dan dikenal, sedangkan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Dalam konsep *ijarah* pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut *Mu'ajir* sedangkan pihak lain yang menyewakan manfaat disebut *Musta'jir* dan sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut dengan *Ma'jur*, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *Ajran* atau *Ujrah*. Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *Musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena *Ijarah* termasuk jenis transaksi tukar menukar. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141.

Yang mana upah merupakan aspek penting dalam kontrak kerja, dalam Islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan pekerjaan.

## 2. Dasar Hukum Upah

Para *fuqoha* sepakat bahwa *ujrah* diperbolehkan dalam syariat Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadist (as-sunnah), dan *Ijma'*. Adapun beberapa ulama yang tidak menyepakatinya, seperti Hasan Al-Bashri, Isma'il bin 'aliyah dan Abu Bakar Al-Asham. Dalam menanggapi pandangan ulama yang tidak menyepakati *ujrah* maka Ibnu Rusyd menyanggah bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).<sup>23</sup> Adapun dasar hukum tentang dibolehkannya *Al-Ijarah* sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah Al-Qashash [28]: 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ  
أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّاجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقُكَ عَلَيْهِمْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

*Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa*

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 318.

*kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".*

2) Al-Baqarah [2] 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ - ٢٣٣

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu jasa diri seorang ibu yang menghasilkan air susu lalu kewajiban ayah memberi makan dan



pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Hal itu termakna dari satu kata yaitu *al-maulud* yang artinya orang tua laki-laki.<sup>24</sup> Maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa anak tersebut adalah milik ayahnya, kepada ayahnya lah ia dinisabkan dan dengan nama ayah pula disebut, sedangkan ibunya berfungsi sebagai gudang anak-anak.

#### b. Sunnah

Dasar hukum hadistnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Hadist Bukhari

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْبَابِ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمُو حَخْمَضَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رواه بخارى)<sup>25</sup>

*Dari Anas r.a sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerja membekam, dia mengatakan, Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan. (HR. Bukhari).*

##### 2) Hadits Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ  
حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)...  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>26</sup>

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla*

<sup>24</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Jus I* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), 317.

<sup>25</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jilid:3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 153.

<sup>26</sup>Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th), cet. ke-1, h. 417.

*berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu". (HR. Muslim).*

### 3) Hadits Abu Hurairah

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْخَرَ أَحْيَرًا فَاسْتَوَفَ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه أبي هريرة)<sup>27</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW, Allah Subhanallahu wa ta'ala berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya". (HR. Abu Hurairah).*

## 3. Rukun Upah dan Syarat Upah

### a. Rukun Upah

Rukun dari upah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan lancar suka sama suka. Rukun upah ada 4 (empat) yaitu:

---

<sup>27</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhori*, ( Digital Library, al-maktabah al-syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), Hadits no. 2227.

1) *A'qid* (orang yang berakad)

*Mu'ajjir* dan *musta'jir* orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajjir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja. Agar suatu perikatan yang dijalankan oleh subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa janji adalah mengikat secara hukum apabila dikaitkan dengan suatu sebab walaupun orang yang berjanji tidak menyebutkan sebab tersebut pernyataan janjinya.<sup>28</sup>

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

---

<sup>28</sup>Oni Sahroni and M. Hasanuddin, *FIKIH MUAMALAH (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*, Cet. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 8.

## 2) *Sighat* (ijab dan qobul)

*Sighat* adalah ijab dan qobul berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.<sup>29</sup> *Sighat* disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ijarah* tidak sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

## 3) *Ujrah*

*Ujrah* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* pastilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa. Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang tanah.

## 4) Manfaat

Jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijarah*. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan ketidaktahuan yang dapat mengakibatkan sengketa.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 105.

<sup>30</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Pres, 2003), 279.

Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- a) *Sighat ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* yaitu : manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.<sup>31</sup>

b. Syarat Upah

1) Syarat *Al-in'iqad*

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ini ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu harus orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'i dan Hambali

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mumalah Kontemporer*, 105.



menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.<sup>32</sup>

Dalam melakukan perjanjian para pihak disyaratkan saling meridhai satu sama lain. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nissa [4] ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang mukmin mempunyai kewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

## 2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penugasan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.<sup>33</sup> Setelah akad itu terbentuk, sah dan berlaku efektif itu juga tidak serta merta melahirkan akibat hukum

---

<sup>32</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

<sup>33</sup>Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 106.

secara sempurna karena harus memenuhi ketentuan lain. Oleh karena itu, setelah fase *nafadz*, akad ini harus melewati fase selanjutnya, yaitu fase *luzum*.

### 3) Syarat *Al-Sihhah*

Syarat *sahal-sihhah* terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

Dalam konstek ini tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau pihak lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah [2] 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

b) *Ma'qud alaihi* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaihi* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *'aqid*. Diantara cara untuk

---

<sup>34</sup>ibid., 107.

mengetahui *Ma'qud alaihi* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatas waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S An-Nisa [4] 26.

- يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

*Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

- a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat ini bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang, "saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini" maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang akan disewakan belum jelas.
- b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berupa hari di sewa.
- c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang atau pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak pondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam

gambar. Atau pekerja menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.<sup>35</sup>

d) Penjelasan waktu kerja, tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

#### 4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijarah*

Diperlukan dua syarat akad *ijarah* itu mengikat:

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan benda yang disewakan. Apabila terdapat suatu cacat (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang mentewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat dibatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaihi*, maka pelaku berhak membatalkan akad.<sup>36</sup>

Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya juga setiap manfaat yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh syara' seperti upah tukang meratap dan menyanyi, dan setiap perkara yang merupakan *fardhuain* bagi setiap orang berdasarkan ketentuan syara'.

---

<sup>35</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 323.

<sup>36</sup>*ibid.*, 327.

#### 4. Macam-Macam Upah

a. *Ijarah 'ala al-munafi'* adalah ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* dibolehkan menjadi objeknya sebagai tempat untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.<sup>37</sup>

Sementara itu, Ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran, manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Akad *ijarah 'ala al-manafi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu :

1) *Ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan.

Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntuknya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) member izin untuk ditanami tanaman apa saja.

2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukkannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat

---

<sup>37</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011),14.



dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.<sup>38</sup>

b. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah* adalah *ijarah* yang objeknya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas dasar kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ahli fiqh, ia wajib membayar ganti rugi.<sup>39</sup>

## **5. Prinsip-Prinsip Upah**

### **1) Prinsip Keadilan**

Seorang pengusaha tidak diperankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Keadilan berarti menurut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

---

<sup>38</sup> Ibid., 85-86.

<sup>39</sup> Ibid., 87.

Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah [2] 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ<sup>ط</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup>  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup> وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ط</sup> وَلَا  
يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ط</sup> وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ<sup>ط</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ط</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ط</sup> وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَانْفُوا<sup>ط</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup> - ٢٨٢

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada*

*dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.*

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.

Keadilan mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai berikut:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

2) Adil bermakna profesional

Prinsip adil bermakna profesional disebutkan dalam firman Allah SWT dalam : Q.S Al-Ahqaaah [46] 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ١٩

*Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan..*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaan itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah.<sup>40</sup>

### 3) Prinsip Kebajikan

Dalam mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Prinsip kebajikan yang ada dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik kerja untuk dapat dihargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.<sup>41</sup>

Adapun prinsip-prinsip upah dalam mengajarkan agama yang terkandung dalam beberapa hadits diatas antara lain:<sup>42</sup>

- a) Seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus membayar upahnya.
- b) Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut.

---

34. <sup>40</sup>Eggy Sudjana, *Bayarlah Upahnya Sebelum Kering Keringatnya* (Yogyakarta: PPMI, 2000),

<sup>41</sup>Firmansyah, "Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 6,(2017). 17.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, 345.

- c) Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar kecilnya upah bagi pekerja.
- d) Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya.
- e) Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakannya harus ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.
- f) Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya atau tidak boleh ditentukan secara sepihak.

Jadi kedua belah pihak harus dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah pekerja atau buruh dan sebaliknya pihak pekerja berhak untuk menuntut upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kehendak pihak yang mengupahnya.<sup>43</sup>

#### 4) Prinsip Kelayakan

Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.<sup>44</sup>

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ - ١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ - ١١٩

*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".(Q.S thaahaa [20] 118-119).*

---

<sup>43</sup> Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 335.

<sup>44</sup>Eggy Sudjana, *Bayarlah Upahnya Sebelum Kering Keringatnya*, 35-36.



Ayat diatas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan dimanapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan, Hal itulah yang akan bersifat materil minimal yang harus dipenuhi manusia.

## **6. Sistem Pengupahan dalam Islam**

Dalam Islam secara konsep yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, buku tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga prinsip, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebijakan.<sup>45</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal dalam menetapkan upah beberapa yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

Dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul atau hadits tidak dijelaskan secara rinci terkait sistem upah dalam syariat Islam. Namun secara umum dalam ketentuan Al-Quran terdapat keretkaitan dengan sistem pengupahan dalam surat An-Nahl ayat [16] 90, yaitu:

---

<sup>45</sup> Thahir Abdul Muhasin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), 67.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Ayat diatas dapat dikaitkan dengan pengupahan dalam perjanjian kerja, sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.

Dalam pengupahan jika *musta'jir* berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya.<sup>46</sup> Upah berhak diterima dengan syarat:

- 1) Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad menjadi batal.

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 236.

- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan
- 4) Mempercepat pembayaran upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan penangguhan pembayaran.<sup>47</sup>

Menurut Benham yang dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, upah yaitu sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.<sup>48</sup>

Proses penentuan upah yang sesuai syariat Islam terdapat dua faktor yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah upah yang ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah dipasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif yaitu upah yang ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial atau nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.

Adapun dalam sistem pembayaran upah yang umum diterapkan diantaranya :

a) Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, upah dapat di tentukan dalam bentuk upah per jam, upah perhari, upah per minggu atau per bulan. Sistem waktu ini di terapkan jika prestasi kerja sulit di ukur per unitnya. Kebaikan sistem

---

<sup>47</sup> Taqyudin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1960), 102.

<sup>48</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 2 ed. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

waktu yaitu administrasi pengupahan dan besarnya upah yang dibayarkan tetap.

b) Sistem Hasil

Besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya upah yang dibayar didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.

c) Sistem Borongan

Suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atau volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Dalam sistem borongan ini pekerja bisa mendapat balasan jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka.<sup>49</sup>

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya, kewajiban satu pihak menjadi hak bagi yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.

Hak-hak dan kewajiban para pekerja hendaklah jelas agar para pekerja menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan dapat

---

<sup>49</sup> Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing," *Jurnal Islamomic*, Vol. 7, no. 1 (2016): 16, <https://media.neliti.com/media/publications/267932-pengupahan-perspektif-ekonomi-islam-pada-cf911537.pdf>.

dilakukan pengawasan terhadap para pekerja. Adapun hak-hak pekerja atau ajir.

- (1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan mengenai pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua-duanya.
- (3) Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
- (4) Penerapan layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi para pekerja.
- (5) Para majikan harus didorong mengeluarkan shodaqahnya (sumbangan sukarela) terhadap pekarja mereka dan anak-anaknya.
- (6) Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat.
- (7) Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- (8) Barang-barang yang dimuat dalam pabrik harus diberikan kepada mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih murah.

(9) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan masalah kerja.<sup>50</sup>

## 7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafian sedangkan menurut jumhur ulama, kematian adalah salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga haknya berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad mu'awwadhah (tukar-menukar), harta dengan harga sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*, Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Poseitif", *Jurnal Hukum Islam dan Bisnis* Vol 9, No. 2 (2017), 15 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463/1273>.

<sup>51</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...., 338.



Menurut Sayyid Sabiq, berakhirnya akad *ijarah* dengan sebab-sebab berikut:

- 1) Terjadinya aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlibat aib lama padanya.
- 2) Rusaknya barang yang disewa seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah rusaknya barang.
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, ataus selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa kecuali jika terdapat *udzur* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen.

## B. 'Urf dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata *'arafa* atau *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>52</sup> Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan

---

<sup>52</sup> Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2. No. 2, (2011), 132.

di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut *Fuqaha*, *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>54</sup> Maka dapat dipahami *'urf* adalah perkataan atau perbuatan yang baik dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Dasar penggunaan *'urf* sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf [7] 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

---

<sup>53</sup> Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al- Khodijah, 2008), 79-80.

<sup>54</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang, Toha Putra Group, 1996), 30.

*Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pula di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pula di sisi Allah.<sup>55</sup>*

Hadist di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah [5] 66.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَلَقًا  
تَشْكُرُونَ

*Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.*

Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan 'urf adalah dua kata yang bersinonim (*mutaradif*). Dari segi asal pengguna dan akar katanya, kedua kata itu terlihat ada perbedaan, Kata adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan 'urf mempunyai arti yang sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulangkalnya tetapi dilihat dari perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat.

---

<sup>55</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahayyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan diantara kata *'urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai peringatan yang sama, suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Karena perbuatan itu sudah dikenal oleh banyak orang maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan secara berulang-ulang.<sup>56</sup>

Pada dasarnya *'urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.

Imam Al-Syabiti dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwasannya *'urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah tersebut. Dalil di atas juga dapat dipahami apabila terjadi sesuatu perselisihan dalam sewa-menyewa, jual-beli atau kerja sama antara pemilik sawah dan pekerja, dan lain sebagainya. Maka cara penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*'urf*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan *nash* seperti praktik ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidaklah dibenarkan. Dalam konteks hukum

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), 364.

Islam, para ulama berpendapat bahwa hanya *'urf shahih* sajalah yang dapat dijadikan landasan hukum.<sup>57</sup>

Sedangkan dalam istilah lain dapat dikatakan apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dalam ushul fiqh kaidah tentang *'urf* yaitu :

الْعَدَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>58</sup>

*Adat kebiasaan dijadikan hukum”*

Dalam penggunaan *'urf* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu *'Urf* tersebut benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*, harus bersifat umum serta tidak adanya pertentangan.

## **2. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum.**

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat yang berlaku:

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang shahih sahingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendapat kemudratan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

---

<sup>57</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 146.

<sup>58</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967), 36.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.
- d. Tidak menyebabkan terjadinya kemafdatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Al-Zarqa', *'urf* baru dapat dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Maksudnya adalah adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus masyarakat tersebut.
- 2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

---

<sup>59</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ket-1, 2004), 103.

<sup>60</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam" *Jurnal Suhuf*, Vol. Xvii, No. 01, (2005), 7.



3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan ungkapan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

### 3. Macam-macam *'Urf*

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu:

1) *'Urf quali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh, dalam kebiasaan *'urf* sehari-hari orang arap, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf quali*.<sup>61</sup>

2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan tanpa adanya ucapan. Contohnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2.....*, 366.

b. Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi 2:

1) *Al-'urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa.<sup>62</sup>

2) *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagai kelompok dan suku bangsa tertentu.

c. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu:

1) *'Urf shahih*

Yang dimaksud dengan *'urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Sebagai contoh mengadakan acara *halal bihalal (silaturrahim)* saat hari raya.<sup>63</sup>

*'Urf* jenis ini tidak memandang apakah termasuk *'urf* yang berlaku umum atau bahkan *'urf* yang berlaku untuk satu daerah saja (*'urf khas*), yang berupa ucapan (*'urf qawli*) ataupun perbuatan (*'urf fi'li*). *'Urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang

---

...98. <sup>62</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*,.....368.

menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) *'Urf fasid*

*'Urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhori*, (Digital Library, al-maktabah al-syamilah al-Isdar al-Sani) 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah Jilid 3*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1991.

Al-Hasyimy, Muhammad ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008.

Al-Hasyimy, Muhammad ma'sum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom Al-Faroidul Bahayyah*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.

Al-Maragi, Mustafa Ahmad. *Tafsir Al-Maragi Jus I*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.

Al-Naisaburi, Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th), cet. ke-1.

An-Nabhan, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1960.

Ash-Sha'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jilid:3, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Ammin, Riawan A. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, Jakarta Selatan: Hikmah PT. Mizan Publika, 2010.

Andiko, Toha, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Darmawati. "Analisis Penerapan Metode Upah Instensif pada Buruh Tani Tebu." Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.
- Djmali, Abdul R. *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II): Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Cet. 1 Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Erna, Aprillia Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tebang Tebu." Skripsi, STAIN Ponorogo, 1992.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet ket-1, 2004.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967.
- Hasan, Iqbal. *pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanuddin M, Sahroni Oni. *FIKIH MUAMALAH (Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah)*, Cet. 2 Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardiyah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani dengan Sistem Bawaon" Skripsi, IAIN Salatiga, 2020.
- Muhammad, Abu Bakar, *Hadist Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2018.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nurmawati. "Peran Petani Tebu Rakyat Mandiri terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Pres, 2003.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 2 ed. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sudjana, Eggy. *Bayarlah Upahnya Sebelum Kering Keringatnya*, Yogyakarta: PPMI, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugono, Dendi. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhasin. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung Pustaka, 1985.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama Semarang, Toha Putra Group, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tika, Prabundu Moh. *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



## **Jurnal**

Firmansyah, "Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 6, 2017.

Hafiz, Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing," *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, no. 1 (2016): 16, <https://media.neliti.com/media/publications/267932-pengupahan-perspektif-ekonomi-islam-pada-cf911537.pdf>.

Hidayati, Nur Novi Ika, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2 (2017):<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1463/1273>.

Rosyadi, Imron, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam" *Jurnal Suhuf*, Vol. Xvii, No. 01, 2005.

Zionis, Rijal Mumazziq, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Falasifa*, Vol. 2. No. 2, 2011.

## **Wawancara**

Bambang, "Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Eko, " pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Jaini, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Martono, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Nasep, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Pangat, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Roni, "Pemilik Kebun Tebu", *Wawancara*, September 10, 2021.

Salem, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Toro, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Tugiyono, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

Yanto dan Toro, " Pekerja Tebang Tebu Milik Bapak Roni ", *Wawancara*, September 10, 2021.

